



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER II-09

BANDUNG

PUTUSAN

Nomor 144-K/PM.II-09/AD/VIII/2021

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-09 Bandung yang bersidang di Bandung dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : XXXXXXXXXXXXXXXX
Pangkat / NRP : Kopda, 31060451270986.
Jabatan : Ta Mudi Satdik Ba Ta.
Kesatuan : Pusdikpal Kodiklatad.
Tempat tanggal lahir : Bojonegoro, 23 September 1986.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : XXXXXXXXXXXXXXXX.

Terdakwa ditahan oleh:

1. Danpusdikpal Kodiklatad Selaku Ankum selama 20 hari 31 Mei 2021 sampai dengan 19 Juni 2021 di Rutan Denpom III/5 Bandung berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara dari selaku Ankum Nomor Nomor : Kep/78/V/2021 tanggal 31 Mei 2021

2. Kemudian diperpanjang selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 20 Juni 2021 sampai dengan 19 Juli 2021 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Tingkat I dari Danrem 061/Sk selaku Papera Nomor Kep/07A/I/2021 tanggal 21 Mei 2021, selanjutnya dibebaskan sejak tanggal 27 Juni 2021 berdasarkan Surat Keputusan Danrem 061/Sk selaku Papera Nomor Kep/25A/I/2021 tanggal 18 Juni 2021 berdasarkan Keputusan perpanjangan penahanan TK-1 Danpusdikpal Kodiklatad selaku Papera Nomor Kep/84/VI/2021 tanggal 22 Juni 2021, kemudian dibebaskan sejak tanggal 20 Juli 2021 berdasarkan Keputusan Danpusdikpal Kodiklatad selaku Papera Nomor Kep/90/VI 1/2021 tanggal 19 Juli 2021.

PENGADILAN MILITER II -09 BANDUNG tersebut di atas :

Membaca : Berkas Perkara dari Denpom III/5 Nomor BP-29/A-23/VI/2021 tanggal 23 Juni 2021, atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danpusdikpal Kodiklatad Nomor Kep/87/VI1/2021 tanggal 15 Juli 2021.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/111/K/AD/II-08 /VII/2021 tanggal 13 Agustus 2021.

3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer II-09 Nomor TAP/144-K /PM.II-09/AD/VIII/2021 tanggal 25 Agustus 2021 tentang Penunjukan Hakim.

Halaman 1 dari 22 hal, Putusan Nomor 144-K/PM.II-09/AD/VIII/ 2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penetapan Penunjukan Panitera Nomor : TAP/144-K /PM.II-09/AD/VIII/2021 tanggal 26 Agustus 2021 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.

5. Penetapan Hakim Ketua Nomor TAP/144-K /PM.II-09/AD/VIII/2021 tanggal 25 Agustus 2021 tentang Hari Sidang.

6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak / 111/K/AD/II-08 /VII/2021 tanggal 13 Agustus 2021 di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa dipersidangan dan keterangan para Saksi di bawah sumpah serta keterangan Saksi yang dibacakan.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 4 Oktober 2021., yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan :

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : Barang siapa dengan sengaja dan di muka orang lain yang ada disitu bertentangan kehendaknya melanggar kesusilaan

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 281 ke-2 KUHP

b. Mohon agar Terdakwa dijatuhi Pidana penjara selama : 6 (enam) bulankurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara.

Mohon Agar Terdakwa ditahan.

c. Menetapkan barang bukti berupa barang-barang :

- 1 (Satu) keeping CD Rekaman Video Pornografi/Asusila
- 1 (Unit) Mobil Toyota Avanza Warna Putih Nopol D 1219 SA.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara

d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 10.000,00 (Sepuluh ribu rupiah).

2. Permohonan *Clementie* tertulis dari Terdakwa yang disampaikan di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Pertama :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut dibawah ini, yaitu pada tanggal 29 Mei 2021, atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2021 di Jalan Gandawijaya (Depan Mall

Halaman 2 dari 22 hal, Putusan Nomor 144-K/PM.II-09/AD/VIII/ 2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cimahi) Cimahi Bandung, atau setidaknya-tidaknya di tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung, telah melakukan tindak pidana : Setiap Orang yang mempertontonkan ketelanjangan atau pornografi dimuka umum, dengan cara-cara sebagai berikut:

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2006 melalui pendidikan Secata PK di Maluku, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada, dilanjutkan mengikuti Susjuritapal di Pusdikpal Cimahi dan setelah lulus ditempatkan di Pusdikpal Kodiklatad setelah mengalami beberapa kali kenaikan pangkat hingga saat melakukan perbuatan pidana yang menjadi perkara ini menjabat sebagai Ta Mudi Satdik Ba Ta dengan Pangkat Kopda NRP 31060451270986

b. Bahwa antara Sdri. XXXXXXXXXXXXXXXXXX (Saksi-2), Sdri.XXXXXXXXXXXXXXXX (Saksi-3) dan Sdri.Evi Rindayani (Saksi-4) tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.

c. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 Mei 2021 sekira pukul 06.10 Wib setelah melaksanakan tugas di Kesatuan memasak Siswa Pusdikpal, Terdakwa hendak pulang ke rumah yang beralamat di daerah Kp.Ciseureuh. Desa Sumur Bandung lalu diperjalanan Terdakwa membeli kue Odading di pinggir jalan dan ingin memakannya sehingga Terdakwa memarkirkan mobil Toyota Avanza Warna Putih Nopol D 1219 SA yang Terdakwa kendarai dijalan Gandawijaya depan Cimahi Mall lalu membuka kaca mobil Terdakwa dan disaat yang bersamaan Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-4 sedang Jogging (lari-lari kecil) mendekati mobil Terdakwa yang sedang Parkir di depan Cimahi Mall, dan ketiganya jogging menggunakan pakaian olahraga yang ketat sehingga Terdakwa melihat ke arah Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-4.

d. Bahwa karena melihat lekukan tubuh dari Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-4 Terdakwa merasa Terangsang hingga penis Terdakwa menegang, kemudian Terdakwa menurunkan celana Terdakwa hingga lutut lalu melakukan onani dengan cara menaik turunkan tangan Terdakwa pada penisnya dengan kondisi Jendela Kaca sebelah kiri mobil terbuka lebar sehingga saat Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-4 melintasi .mobil Terdakwa, Saksi-2 menyadari yang sedang dilakukan Terdakwa dan antara Saksi-2 dengan Terdakwa sempat saling bertatapan namun Terdakwa malah semakin merasa nyaman memainkan penisnya saat terlihat oleh Saksi-2.

e. Bahwa selain Saksi-2 yang melintasi mobil Terdakwa yang sedang Parkir, Saksi-3 yang melintasi mobil Terdakwa juga berkomentar "iii mbak kenapa cowok itu pakai celana seksi" dan dengan spontan Saksi-4 mengatakan "Iya meuni Seksi" lalu oleh Saksi-2 dijawab "itu bukan seksi, tapi dia lagi mainin barangnya, kalau gak percaya ayo kita balik lagi saya vidioin" sehingga Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-4 kembali mendekati mobil Toyota Avanza warna putih milik Terdakwa.

f. Bahwa ketika mendekati mobil Terdakwa kemudian Saksi-2 menggunakan Handphone miliknya merekam Terdakwa yang

Halaman 3 dari 22 hal, Putusan Nomor 144-K/PM.II-09/AD/VIII/ 2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang melakukan Onani di dalam mobil selama 15 (Lima belas) detik, kemudian tindakan Saksi-2 tersebut di ketahui Terdakwa sehingga Terdakwa segera menarik celananya sambil mengatakan "Ibu jangan gitulah buk" sehingga Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-4 berlari ke arah Gg.Asam melewati gedung Cimahi Mall dan diikuti oleh Terdakwa sambil mengendarai mobilnya, kemudian untuk menghindari Terdakwa, Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-4 bersembunyi pada pedangang Kaki lima yang sedang berjualan bubur dan jualan cireng menunggu hingga Terdakwa pergi dari tempat itu.

g. Bahwa kemudian-dihari yang sama sekira pukul 10.00 Wib Saksi-2 melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Polsek Citeureup dan bertemu dengan Bapak Diki kemudian Saksi-2 menjelaskan tentang apa yang Saksi-2 lihat lalu memperlihatkan video yang Saksi-2 rekam, dan sekira pukul 22.30 Wib Saksi-2 mendapat telfon dari Bapak Diki dan menjelaskan yang melakukan hal tersebut merupakan aparat TNI sehingga sekira pukul 23.00 Wib Saksi-2 dijemput oleh Bapak Diki dan anggota kepolisian 3 (tiga) orang menuju kantor Subdenpom 111/5-1 Cimahi

h. Bahwa saat Terdakwa melakukan perbuatan Onani dalam mobil tersebut, mobil Terdakwa dalam keadaan kaca Terbuka dan berada di pinggir jalanan umum sehingga orang-orang sekitaran yang kebetulan lewat termasuk Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-4 dapat dengan mudah melihat Terdakwa yang sedang memainkan alat kemaluannya.

i. Bahwa alasan Terdakwa melakukan Onani dalam mobil Toyota Avanza Warna Putih milik Terdakwa karena Terdakwa tidak dapat mengendalikan hawa nafsunya bila melihat perempuan yang memakai pakaian ketat dan apabila perbuatan Terdakwa memainkan penisnya tersebut dilihat orang Terdakwa merasakan sensasi tersendiri sehingga onani yang dilakukan Terdakwa semakin terasa nikmat.

j. Bahwa akibat dari tingkah laku Terdakwa yang memainkan penisnyanya di dalam mobil dengan jendela terbuka di pinggir jalan umum para pengguna jalan merasa jijik dan risih bila melihat perbuatan Terdakwa tersebut.

k. Bahwa berdasarkan Hasil pemeriksaan Dokter Kesehatan Jiwa Rumah Sakit TK II Dustira Cimahi pada tanggal 22 Juni 2021 yang di tandatangani oleh dr. Kiki Puspitasari SpKJ.,MMRS sebagai dokter pemeriksa dan mengetahui Karumkit TK II Dustira Kolonel Ckm dr. Alfathah Bania Lubis,Sp.An.,M.M.R.S, perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dilakukan dalam keadaan sadar bukan karena Gangguan atau penyakit Organik (Dorongan Seksual yang berlebihan) lainnya.

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut dibawah ini, yaitu pada tanggal 29 Mei 2021, atau setidak-tidaknya dalam tahun 2021 di Jalan Gandawijaya (Depan

Halaman 4 dari 22 hal, Putusan Nomor 144-K/PM.II-09/AD/VIII/ 2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mall Cimahi) Cimahi Bandung, atau setidaknya tidaknya di tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung, telah melakukan tindak pidana : Barangsiapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan dimuka umum", dengan cara-cara sebagai berikut:

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2006 melalui pendidikan Secata PK di Maluku, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada, dilanjutkan mengikuti Susjuritapal di Pusdikpal Cimahi dan setelah lulus ditempatkan di Pusdikpal Kodiklatad setelah mengalami beberapa kali kenaikan pangkat hingga saat melakukan perbuatan pidana yang menjadi perkara ini menjabat sebagai Ta Mudi Satdik Ba Ta dengan Pangkat Kopda NRP 31060451270986

b. Bahwa antara Sdri. XXXXXXXXXXXXXXXX (Saksi-2), Sdri.XXXXXXXXXXXXXX (Saksi-3) dan Sdri.Evi Rindayani (Saksi-4) tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.

c. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 Mei 2021 sekira pukul 06.10 Wib setelah melaksanakan tugas di Kesatuan memasak Siswa Pusdikpal, Terdakwa hendak pulang ke rumah yang beralamat di daerah Kp.Ciseureuh Desa Sumur Bandung lalu diperjalanan Terdakwa membeli kue Odading di pinggir jalan dan ingin memakannya sehingga Terdakwa memarkirkan mobil Toyota Avanza Warna Putih Nopol D 1219 SA yang Terdakwa kendarai dijalan Gandawijaya depan Cimahi Mali lalu membuka kaca mobil Terdakwa dan disaat yang bersamaan Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-4 sedang Jogging (lari-lari kecil) mendekati mobil Terdakwa yang sedang Parkir di depan Cimahi Mall, dan ketiganya jogging menggunakan pakaian olahraga yang ketat sehingga Terdakwa melihat ke arah Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-4

d. Bahwa karena melihat lekukan tubuh dari Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-4 Terdakwa merasa Terangsang hingga penis Terdakwa menegang, kemudian Terdakwa menurunkan celana Terdakwa hingga lutut lalu melakukan onani dengan cara menaik turunkan tangan Terdakwa pada penisnya dengan kondisi Jendela Kaca sebelah kiri mobil terbuka lebar sehingga saat Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-4 melintasi mobil Terdakwa, Saksi-2 menyadari yang sedang dilakukan Terdakwa dan antara Saksi-2 dengan Terdakwa sempat saling bertatapan namun Terdakwa malah semakin merasa nyaman memainkan penisnya saat terlihat oleh Saksi-2.

e. Bahwa Saksi-3 dan Saksi-4 yang tidak menyadari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa berkomentar secara spontan karena melihat Terdakwa " iii mbak kenapa cowok itu pakai celana seksi" dan Saksi-4 mengatakan "Iya meuni Seksi" lalu Saksi-2 menanggapi "itu bukan seksi, tapi dia lagi mainin barangnya, kalau gak percaya ayo kita balik lagi. saya vidioin" sehingga Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-4 kembali mendekati mobil Toyota Avanza warna putih milik Terdakwa tersebut kemudian Saksi-2 mulai merekam menggunakan Hp miliknya saat Terdakwa melakukan Onani di dalam mobil yang berdurasi selama 15 (Lima belas) detik, namun saat Saksi-2 merekam

Halaman 5 dari 22 hal, Putusan Nomor 144-K/PM.II-09/AD/VIII/ 2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mengetahui sehingga Terdakwa segera menarik celananya sambil mengatakan "Ibu jangan gitulah buk" lalu Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-4 berlari ke arah Gg.Asam melewati gedung Cimahi Mall dan bersembunyi di pedagang bubuk dan Cireng sambil menunggu Terdakwa pergi dari tempat itu.

f. Bahwa kemudian dihari yang sama sekira pukul 10.00 Wib Saksi-2 melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Polsek Citeureup dan bertemu dengan Bapak Diki kemudian Saksi-2 menjelaskan tentang apa yang Saksi-2 lihat lalu memperlihatkan video yang Saksi-2 rekam, dan sekira pukul 22.30 Wib Saksi-2 mendapat telfon dari Bapak Diki dan menjelaskan yang melakukan hal tersebut merupakan aparat TNI sehingga sekira pukul 23.00 Wib Saksi-2 dijemput oleh Bapak Diki dan anggota kepolisian 3 (tiga) orang menuju kantor Subdenpom 111/5-1 Cimahi

g. Bahwa saat Terdakwa melakukan perbuatan Onani di dalam mobil miliknya tersebut, mobil dalam keadaan kaca terbuka dan berada di pinggir jalan umum sehingga orang-orang yang lewat termasuk Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-4 dapat dengan mudah melihat Terdakwa yang sedang memainkan alat kemaluannya.

I. Bahwa alasan Terdakwa melakukan Onani dalam mobil Toyota Avanza Warna Putih milik Terdakwa karena Terdakwa tidak dapat mengendalikan hawa nafsunya bila melihat perempuan yang memakai pakaian ketat dan apabila perbuatan Terdakwa memainkan penisnya tersebut dilihat orang Terdakwa merasakan sensasi tersendiri sehingga onani yang dilakukan Terdakwa semakin terasa nikmat.

h. Bahwa akibat dari tingkah laku Terdakwa yang memainkan penisnya di dalam mobil dengan jendela terbuka di pinggir jalan umum para pengguna jalan merasa jijik dan risih bila melihat perbuatan Terdakwa tersebut.

i. Bahwa berdasafkan Hasil pemeriksaan Dokter Kesehatan Jiwa Rumah Sakit TK II Dustira Cimahi pada tanggal 22 Juni 2021 yang di tandatangani oleh dr. Kiki Puspitasari SpKJ.,MMRS sebagai dokter pemeriksa dan mengetahui Karumkit TK II Dustira Kolonel Ckm dr. Alfathah Bania Lubis,Sp.An.,M.M.R.S, perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dilakukan dalam keadaan sadar bukan karena Gangguan atau penyakit Organik (Dorongan Seksual yang berlebihan) lainnya.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai dakwaan :

Pertama : Pasal 36 Jo pasal 10 UU No 44 Tahun 2008

Atau

Kedua : Pasal 281 ke-2 KUHP

Menimbang : Bahwa atas dakwaan Oditur Militer tersebut Terdakwa menyatakan benar-benar telah mengerti isi Surat Dakwaan yang di Dakwakan kepadanya dan terhadap Dakwaan Oditur Militer tersebut Penasehat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi.

Halaman 6 dari 22 hal, Putusan Nomor 144-K/PM.II-09/AD/VIII/ 2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa didampingi oleh Tim Penasehat Hukum yaitu : Kapten Chk Wiryu, SH, NRP.2910134490270 Jabatan Kalakdukbankum Kumdam III/Slw Dkk sesuai Surat Perintah dari Kakumdam III/Slw Nomor Sprin 179/VII/2021 tanggal 21 Juli 2021 dan Surat Kuasa Khusus dari Terdakwa kepada Penasehat Hukumnya tertanggal 3 Agustus 2021.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di sidang menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-I :

Nama lengkap : Asrul Sani
Pangkat, NRP : Letda Cpl, 21010130490479
Jabatan : Paurpam Pusdikpal
Kesatuan : Pusdikpal Kodiklatad
Tempat tanggal lahir : Trenggalek, 9 April 1979.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Arama Swadaya Pusdikpal Rt.01 Rw.14
Kel.Karang Mekar Kec.Cimahi Tengah
Kota Cimahi.

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak Saksi berdinis di Pusdikpal pada tahun 2020 dalam hubungan atasan dan bawahan ndmun tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 Mei 2021 sekira pukul 06.45 Wib di Jalan Ganda Wijaya ada seorang anggota Polres Cimahi yang datang menemui Saksi untuk mencari tahu tentang pemilik kendaraan Toyota Avanza Nopol D 1219 SA warna putih karena di duga telah melakukan Pornografi dengan cara Onani saat berada dalam mobil tersebut.

3. Bahwa setelah Saksi cek Nomor Kendaraan Toyota Avanza tersebut di Samsat mobil tersebut milik Sdri.Sum (Istri dari Terdakwa) sehingga Saksi membawa anggota Polres tersebut ke rumah Terdakwa dan bertemu dengan Sdri.Sumi kemudian memperlihatkan Vidio dari berita Detik News tentang seorang laki-laki yang sedang melakukan Pornografi dengan cara Laki-laki tersebut melakukan Onani di dalam mobil Avanza yang terparkir di jalan Ganda Wijaya depan Cimahi Mall dengan kaca terbuka lebar yang ternyata adalah Terdakwa.

4. Bahwa setelah Saksi mengetahui lelaki yang berada dalam Vidio tersebut adalah Terdakwa, Saksi langsung menanyakan pada Terdakwa Dan Terdakwa mengakui telah mengakui Onani dari dalam mobil Toyota Avanza tersebut di jalan gandawijaya sehingga Saksi melaporkan hal tersebut ke Kasipam Pusdikpal Kodiklatad kemudian Kasipam memerintahkan Saksi untuk Koordinasi ke Subdenpom III/5-1 Cimahi.

5. Bahwa yang Saksi ketahui alasan Terdakwa melakukan Onani di dalam mobil karena Terdakwa merasa kemaluannya gatal setelah

Halaman 7 dari 22 hal, Putusan Nomor 144-K/PM.II-09/AD/VIII/ 2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihat perempuan Seksi berjalan di depan Cimahi Mall sehingga Terdakwa tidak dapat mengendalikan diri.

6. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa yang melakukan Onani dalam mobil Toyota Avanza dengan kaca terbuka sehingga dapat di lihat orang yang sedang berjalan sangat mengganggu pengguna jalan gandawijaya dan dapat merusak nama baik TNI AD di tengah masyarakat.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan /menyangkal seluruhnya atau membenarkan / menyangkal sebagian

Atas sangkalan Terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangannya.

Saksi-II :

Nama lengkap : XXXXXXXXXXXXXXXX.
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga.
Tempat tanggal lahir : Cimahi, 16 Agustus 1980 .
Jenis kelamin : Perempuan.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : XXXXXXXXXXXXXXXX

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 Mei 2021 sekira pukul 06.45 Wib di depan pusat perbelanjaan Cimahi Mall, Saksi yang sedang Jogging pagi bersama Sdri. Evi (Saksi-4) dan Sdri.Mila (Saksi-3) kearah Jalan Gandawijaya bawah melihat Mobil Toyota Avanza berwarna putih dengan Nopol D 1219 SA sedang terparkir di depan Cimahi Mall dengan Kondisi kaca mobil sebelah kiri terbuka sampai ke bawah, ketika Saksi dan rekan-rekan Saksi akan melewati mobil tersebut secara tidak sengaja melihat Terdakwa sedang memainkan batang kemaluannya dengan cara memegang batang penisnya kemudian mengocok secara berulang-ulang dan saat Saksi melihat Terdakwa pun sedang menatap Saksi sehingga saling bertatapan namun Terdakwa masih tetap memainkan penisnya berulang-ulang.

3. Bahwa ketika Saksi dan rekan-rekan Saksi sudah melewati mobil tersebut, Saksi-3 mengatakan "iii mbak wulan kenapa cowok itu seksi pahanya" lalu Saksi jawab "itu bukan Seksi, tapi dia lagi mainin barangnya, kalau gak percaya ayo kita balik lagi saya vidioin" sehingga Saksi dan rekan-rekan Saksi kembali lagi kearah mobil kemudian menggunakan Hp Saksi merekam tindakan yang dilakukan Terdakwa berada dalam mobil selama 15 (Lima belas) menit kemudian tindakan Saksi di ketahui Terdakwa lalu Terdakwa mengeluarkan kata-kata yang Saksi tidak dapat ketahui kemudian mengejar Saksi dan rekan-rekan Saksi menggunakan mobil lalu Saksi berlari kearah Gg.Asam dan ada pedagang bubuk dan pedagang Cireng sehingga Saksi dan rekan-rekan Saksi mencari perlindungan di Pedang bubuk dan Pedang Cireng.

Halaman 8 dari 22 hal, Putusan Nomor 144-K/PM.II-09/AD/VIII/ 2021



4. Bahwa karena Saksi dan rekan-rekan Saksi datang ke pedagang bubur dengan ketakutan kemudian pedagang bubur bertanya "ada apa neng" dan Saksi menjawab "itu pak ada yang mainin anunya" sehingga pedagang bubur berdiri dan melihat kearah mobil yang berhenti tidak jauh dari dagangannya namun mobil tersebut tidak bergerak lalu Saksi dan rekan-rekan Saksi berlari ke arah penjual cireng yang jaraknya tidak jauh dari pedagang bubur sambil menunggu mobil tersebut pergi, dan sekitar 5 (lima) menit kemudian mobil tersebut pergi sehingga Saksi dan rekan-rekan Saksi pergi kembali ke rumah masing-masing.

5. Bahwa kemudian sekira pukul 10.00 Wib Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Polsek Citeureup dan bertemu dengan Bapak Diki (Saksi tidak mengetahui pangkat dan jabatannya) kemudian Saksi menjelaskan tentang apa yang Saksi lihat lalu memperlihatkan video yang Saksi rekam atas tindakan Terdakwa, dan sekira pukul 22.30 Wib Saksi mendapat telfon dari Bapak Diki dan menjelaskan yang melakukan hal tersebut merupakan aparat TNI sehingga sekira pukul 23.00 Wib Saksi dijemput dengan Bapak Diki dan anggota kepolisian 3 (tiga) orang menuju kantor Subdenpom 111/5-1 Cimahi.

6. Bahwa Saksi merekam apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa karena Saksi ingin menunjukkan pada Saksi-3 dan Saksi-4 kalau Terdakwa benar sedang melakukan onani dalam mobil.

7. Bahwa pada hari Sabtu sekira pukul 20.00 Wib Saksi di telfon oleh Team dari Detiknews (Sdr.Pradana Wisnu) menanyakan tentang kronologis kejadian seperti apa, dan pada hari minggu sekira pukul 08.30 Wib video tersebut sudah tersebar di detiknews dengan judul "hati-hati! Pria Pamer Kemaluan dalam Mobil Incar Wanita di Cimahi" namun Saksi tidak merasa telah menyebarkan video tersebut

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan /menyangkal seluruhnya atau membenarkan / menyangkal sebagian

Atas sangkalan Terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangannya

Saksi-III :

Nama lengkap : XXXXXXXXXXXXXXXX.
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga.
Tempat tanggal lahir : Bandung, 13 Maret 1992.
Jenis kelamin : Perempuan.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : XXXXXXXXXXXXXXXX.

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 Mei 2021 sekira pukul 06.45 Wib saat Saksi dengan Sdri. Wuian (Saksi-2) dan Sdri.Evi (Saksi-4)

Halaman 9 dari 22 hal, Putusan Nomor 144-K/PM.II-09/AD/VIII/ 2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jogging pagi menuju ke arah ganda Wijawa Bawah dan saat berada di depan pusat perbelanjaan Cimahi Mall Saksi melihat ada sebuah mobil berwarna putih jenis Toyota Avanza dengan Nopol D 1219 SA sedang parkir dengan kondisi kaca sebelah kiri terbuka dan Saksi melihat bagian Paha Terdakwa sehingga Saksi dengan spontan mengatakan pada Saksi-2 "iii mbak kenapa cowok itu pakai celana seksi" dan langsung dijawab oleh Saksi-2 "itu bukan seksi, tapi dia lagi mainin barangnya, kalau gak percaya ayo kita balik lagi saya vidioin" sehingga Saksi dan rekan-rekan Saksi kembali mendekati mobil tersebut dan Saksi-2 dengan menggunakan HP nya merekam yang sedang Terdakwa lakukan selama 15 (lima belas) detik karena ingin membuktikan pada Saksi kalau benar saat itu Terdakwa yang sedang dalam mobil memainkan aiat kemaluannya.

3. Bahwa pada saat Saksi-2 sedang merekam tiba-tiba Terdakwa mengetahui apa yang telah dilakukan Saksi-2 sehingga Terdakwa mengatakan "Ibu jangan gitulah buk" karena Terdakwa telah mengetahui apa yang sedang dilakukan Saksi-2 sehingga Saksi dan rekan-rekan Saksi berlari ke arah Gg.Asam melewati gedung cimahi mall dan menemui penjual bubur hingga penjual tersebut bertanya "ada apa neng" kemudian Saksi-2 menjawab "itu pak ada yang mainin anunya" lalu pedagang bubur tersebut berdiri dan melihat ke arah mobil yang sedang berhenti tidak jauh dari tempat dagangannya.

4. Bahwa karena mobil Terdakwa tidak bergerak Saksi dan rekan-rekan Saksi berlari ke arah pedagang cireng dan menunggu di sana sehingga sekira kurang lebih 5 (lima) menit kemudian mobil Terdakwa pergi kemudian Saksi dan rekan-rekan Saksi kembali ke rumah masing-masing.

5. Bahwa yang Saksi ketahui motif dari Saksi-2 merekam perbuatan Terdakwa karena ingin menunjukkan pada Saksi apa yang sebenarnya terjadi saat Jogging tersebut, dan Vidio kiriman dari Saksi-2 pada Saksi hanya Saksi kirim pada suami Saksi (Sdr. Firman Rachmadiana) namun tidak lama vidio tersebut dihapus

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan /menyangkal seluruhnya atau membenarkan / menyangkal sebagian

Atas sangkalan Terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangannya

Saksi-IV :

Nama lengkap : XXXXXXXXXXXXXXXXX.
Pekerjaan : Karyawan Swasta.
Tempat tanggal lahir : Bandung, 17 November 1974.
Jenis kelamin : Perempuan.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : XXXXXXXXXXXXXXXXX

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 10 dari 22 hal, Putusan Nomor 144-K/PM.II-09/AD/VIII/ 2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 Mei 2021 sekira pukul 06.45 Wib saat Saksi dengan Sdri. Wuian (Saksi-2) dan Sdri.Mila (Saksi-3) Jogging pagi menuju ke arah ganda Wijawa Bawah dan saat berada di depan pusat perbelanjaan Cimahi Mall Saksi melihat ada sebuah mobil berwarna putih jenis Toyota Avanza dengan Nopol D 1219 SA sedang parkir dengan kondisi kaca sebeiah kiri terbuka dan Saksi melihat bagian Paha Terdakwa namun Saksi tidak mengetahui apa yang sedang dilakukan oleh, kemudian Saksi-3 mengatakan "iii mbak kenapa cowok itu pakai celana seksi" dan dengan spontan Saksi mengatakan "Iya meuni Seksi" lalu oleh Saksi-1 dijawab "itu bukan seksi, tapi dia lagi mainin barangnya, kalau gak percaya ayo kita balik lagi saya vidioin" sehingga Saksi dan rekan-rekan Saksi kembali mendekati mobil tersebut dan Saksi-1 dengan menggunakan HP nya merekam yang sedang TERDAKWA lakukan selama 15 (lima belas) detik karena ingin membuktikan pada Saksi kalau benar saat itu Terdakwa yang sedang dalam mobil memainkan alat kemaluannya.

3. Bahwa sekira pukul 14.00 Wib di hari yang sama, Saksi dikirim vidio hasil rekaman Saksi-2 yang memperlihatkan Terdakwa sedang melakukan onani dari dalam mobil pagi hari tadi saat Saksi dan rekan-rekan Saksi jogging, namun vidio tersebut langsung Saksi hapus.

4. Bahwa alasan Saksi-2 merekam Terdakwa yang sedang melakukan onani dari dalam mobil karena ingin memastikan pada Saksi dan Saksi-3 kalau Terdakwa bukan sedang memakai celana Seksi namun Terdakwa menurunkan celanya sampai lutut kemudian memainkan alat kemaluannya.

5. Bahwa akibat dari tindakan TERDAKWA di dalam mobil dengan kaca terbuka di depan Cimahi Mall dapat dilihat orang banyak dan sangat mengganggu masyarakat pengguna jalan sekitaran gandawijaya.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan /menyangkal seluruhnya atau membenarkan / menyangkal sebagian

Atas sangkalan Terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangannya

Menimbang : Bahwa dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2006 melalui pendidikan Secata PK di Maluku, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada, dilanjutkan mengikuti Susjuritpal di Pusdikpal Cimahi dan setelah lulus ditempatkan di Pusdikpal Kodiklatad setelah mengalami beberapa kali kenaikan pangkat hingga saat melakukan perbuatan pidana yang menjadi perkara ini menjabat sebagai Ta Mudi Satdik Ba Ta dengan Pangkat Kopda NRP 31060451270986.

Halaman 11 dari 22 hal, Putusan Nomor 144-K/PM.II-09/AD/VIII/ 2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada tanggal 29 Mei 2021 sekira pukul 06.10 Wib saat Terdakwa selesai bekerja di kantor memasak untuk siswa pusdikpaljersangka pergi menggunakan mobil Terdakwa Toyota Avanza Nopol D 1219 SA, dan saat diperjalanan Terdakwa membeli kue Odading sehingga memarkirkan kendaraan Terdakwa di jalan Ganda Wijaya depan Cimahi Mall untuk makan kue odading lalu melap mulut Terdakwa bekas memakan odading dengan tissue kemudian membuka kaca sebeih kiri mobil Terdakwa untuk membuang tissue bekas Terdakwa pakai untuk melap mulut Terdakwa.

3. Bahwa selesai makan kue tersebut Terdakwa melihat dari Kaca mobil ada 3 (tiga) orang wanita sedang olahraga dengan memakai pakaian ketat sehingga terlihat lekukan tubuh mereka dan membuat alat kemaluan Terdakwa mengeras dan tegang sehingga Terdakwa menurunkan celana Terdakwa samai lutut lalu melakukan onani dengan carakedua tangan Terdakwa memegang penis Terdakwa kemudian . menaikturunkan secara berulang-ulang, kemudian Terdakwa melihat 3 (tiga) orang perempuan tersebut berjalan ke arah mobil Terdakwa dan Terdakwa sempat bertatap muka dengan 3 (tiga) orang perempuan tersebut saat melewati Terdakwa.

4. Bahwa tanpa Terdakwa sadari ketiga perempuan tersebut memutar jalan dan kembali melewati mobil Terdakwa dan ada salah satu perempuan tersebut merekam apa yang sedang Terdakwa lakukan sambil mengatakan "Kurang ajar" sehingga Terdakwa langsung menaikkan celana Terdakwa dan mengejar perempuan tersebut ke arah atas Jl.Gandawijaya Cimahi, sehingga Terdakwa mengemudi mobilnya pulang ke rumah di daerah Kp.Ciseureuh Desa Sumur Bandung.

5. Bahwa yang menjadi alasan Terdakwa sering melakukan Onani karena saat Terdakwa melihat perempuan yang memiliki tubuh montok dengan Lekukan Payudara, Paha dan pantat yang terlihat besar Terdakwa langsung terangsang dan melakukan Onani yang seringkali dalam mobil Terdakwa namun bukan untuk Terdakwa pertontonkan pada orang lain.

6. Bahwa Saat Terdakwa melakukan perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan keadaan sadar dan tidak dalam pengaruh minum-minuman keras dan obat-obatan Terlarang

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Majelis Hakim berupa barang-barang :

- a. 1 (Satu) keeping CD Rekaman Video Pornografi/Asusila.
- b. 1 (Unit) Mobil Toyota Avanza Warna Putih Nopol D 1219 SA (di pinjam pakai oleh Pemiliknya atas nama Sdri.Sumii)

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa barang-barang :

- a. 1 (Satu) keeping CD Rekaman Video Pornografi/Asusila.
- b. 1 (Unit) Mobil Toyota Avanza Warna Putih Nopol D 1219 SA (di pinjam pakai oleh Pemiliknya atas nama Sdri.Sumii)

Bahwa barang bukti berupa surat tersebut telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi yang hadir serta telah

Halaman 12 dari 22 hal, Putusan Nomor 144-K/PM.II-09/AD/VIII/ 2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterangkan sebagai barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer dalam perkara ini, baik Terdakwa maupun para Saksi yang hadir di persidangan semuanya membenarkan, setelah diteliti dengan cermat dan dihubungkan dengan alat bukti lain, semuanya saling bersesuaian sehingga Majelis Hakim berpendapat barang bukti surat tersebut dapat memperkuat pembuktian dakwaan Oditur Militer dalam perkara ini, oleh karenanya barang bukti tersebut dapat diterima oleh Majelis Hakim dalam pemeriksaan perkara ini.

Menimbang : Bahwa guna memperoleh kebenaran dan keadilan yang hakiki dalam memutus suatu perkara pidana, Majelis Hakim harus bersikap obyektif dalam mengkaji, menilai dan mempertimbangkan alat-alat bukti yang sah yaitu keterangan Saksi, keterangan Ahli, keterangan Terdakwa, Surat dan Petunjuk sesuai ketentuan Pasal 172 Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1997.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan para Saksi serta barang bukti yang diajukan di persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2006 melalui pendidikan Secata PK di Maluku, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada, dilanjutkan mengikuti Susjuritapal di Pusdikpal Cimahi dan setelah lulus ditempatkan di Pusdikpal Kodiklatad setelah mengalami beberapa kali kenaikan pangkat hingga saat melakukan perbuatan pidana yang menjadi perkara ini menjabat sebagai Ta Mudi Satdik Ba Ta dengan Pangkat Kopda NRP 31060451270986.

2. Bahwa benar pada tanggal 29 Mei 2021 sekira pukul 06.10 Wib saat Terdakwa selesai bekerja di kantor memasak untuk siswa pusdikpaljersangka pergi menggunakan mobil Terdakwa Toyota Avanza Nopol D 1219 SA, dan saat diperjalanan Terdakwa membeli kue Odading sehingga memarkirkan kendaraan Terdakwa di jalan Ganda Wijaya depan Cimahi Mall untuk makan kue odading lalu melap mulut Terdakwa bekas memakan odading dengan tissue kemudian membuka kaca sebeilah kiri mobil Terdakwa untuk membuang tissue bekas Terdakwa pakai untuk melap mulut Terdakwa.

3. Bahwa benar selesai makan kue tersebut Terdakwa melihat dari Kaca mobil ada 3 (tiga) orang wanita sedang olahraga dengan memakai pakaian ketat sehingga terlihat lekukan tubuh mereka dan membuat alat kemaluan Terdakwa mengeras dan tegang sehingga Terdakwa menurunkan celana Terdakwa samai lutut lalu melakukan onani dengan carakedua tangan Terdakwa memegang penis Terdakwa kemudian . menaikturunkan secara berulang-ulang, kemudian Terdakwa melihat 3 (tiga) orang perempuan tersebut berjalan ke arah mobil Terdakwa dan Terdakwa sempat bertatap muka dengan 3 (tiga) orang perempuan tersebut saat melewati Terdakwa.

4. Bahwa benar tanpa Terdakwa sadari ketiga perempuan tersebut memutar jalan dan kembali melewati mobil Terdakwa dan ada salah satu perempuan tersebut merekam apa yang sedang Terdakwa lakukan sambil mengatakan "Kurang ajar" sehingga Terdakwa langsung menaikkan celana Terdakwa dan mengejar perempuan tersebut ke arah atas Jl.Gandawijaya Cimahi, sehingga

Halaman 13 dari 22 hal, Putusan Nomor 144-K/PM.II-09/AD/VIII/ 2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mengemudi mobilnya pulang ke rumah di daerah Kp.Ciseureuh Desa Sumur Bandung.

5. Bahwa benar yang menjadi alasan Terdakwa sering melakukan Onani karena saat Terdakwa melihat perempuan yang memiliki tubuh montok dengan Lekukan Payudara, Paha dan pantat yang terlihat besar Terdakwa langsung terangsang dan melakukan Onani yang seringkali dalam mobil Terdakwa namun bukan untuk Terdakwa pertontonkan pada orang lain.

Bahwa benar Saat Terdakwa melakukan perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan keadaan sadar dan tidak dalam pengaruh minum-minuman keras dan obat-obatan Terlarang.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut:

Bahwa dalam uraian tuntutananya Oditur Militer menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

“Dengan sengaja dan terbuka dimuka orang lain terbuka melanggar kesusilaan”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 281 ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, maka terhadap terbuiktinya unsur-unsur tindak pidana sebagaimana yang telah diuraikan Oditur Militer dalam Tuntutannya tersebut, Majelis Hakim akan membuktikan dan menguraikan sendiri dalam putusan ini sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, sedangkan terhadap amar pidana yang dimohonkan, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya bersamaan dengan sifat, hakekat dan akibat serta hal-hal yang mempengaruhi serta pertimbangan hal yang meringankan dan memberatkan sebagaimana dituangkan di akhir putusan ini.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi permohonan keringanan hukuman (*clementie*) yang diajukan oleh Penasehat Hukum dan Terdakwa di persidangan pada tanggal 4 Oktober 2021 yang pada pokoknya:

1. Bahwa Kopda XXXXXXXXXXXXXXXX/Terdakwa pernah melaksanakan tugas operasi Militer Unifil FPC ke Libanon tahun 2014 sampai dengan tahun 2015 dan selama Satgas luar negeriyang bersangkutan mendapatkan 9 (sembilan) buah piagam penghargaan dari berbagai Negara; Terlampir.

2. Bahwa Terdakwa telah mendapat penghargaan dari Negara Republik Indonesia, berupa :

- Satya Lencana Kesetiaan VIII tahun;
- Satya Lencana Shanti Dharma; Terlampir

3. Bahwa Terdakwa Terdakwa telah bertugas dan mengabdikan kepada Negara dan Bangsa melalui TNI AD selama kurang lebih 16 tahun.

4. Bahwa Terdakwa mendapatkan/diberikan rekomendasi dari Danpusdikpal Kodiklatad dengan Nomor R/427/IX/2021 tanggal 6 September 2021 yang berarti bahwa yang bersangkutan masih dibutuhkan dikesatuan Terdakwa; Terlampir.

Halaman 14 dari 22 hal, Putusan Nomor 144-K/PM.II-09/AD/VIII/ 2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Terdakwa dalam persidangan bersikap sopan, kesatria dan menjawab dengan jujur apa adanya serta jelas terhadap setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga hal tersebut memperlancar jalannya persidangan; dan

6. Bahwa Terdakwa sangat menyesal atas kejadian/kasus ini, dan tidak akan mengulangi lagi.

Bahwa oleh karena terhadap permohonan Penasehat Hukum dan Terdakwa tersebut tidak membantah unsur-unsur tindak pidana yang diajukan Oditur Militer dalam tuntutananya sehingga Majelis Hakim tidak perlu menanggapi lebih lanjut, namun mengenai permohonan keringanan hukuman yang diajukan Penasihat Hukumnya dan Terdakwa tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan bersamaan dengan sifat, hakekat dan akibat serta hal-hal yang mempengaruhi dan juga pertimbangan hal yang meringankan dan memberatkan sebagaimana dituangkan diakhir putusan ini.

Menimbang : Bahwa terhadap Tanggapan Oditur Militer yang disampaikan secara lisan yang pada prinsipnya tetap pada tuntutananya, maka Majelis Hakim tidak menanggapi lebih lanjut dan akan diuraikan sekaligus pada saat pembuktian unsur-unsur dalam bagian akhir dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa Terdakwa hanya dapat dinyatakan terbukti bersalah apabila perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari pasal tindak pidana yang didakwakan kepadanya, serta kepada Terdakwa dapat pula dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya.

Menimbang : Bahwa untuk dapat menyatakan terbukti kesalahan Terdakwa berdasarkan Pasal 171 Undang-undang RI Nomor 31 tahun 1997 haruslah didukung paling tidak dengan dua alat bukti yang sah (azas minimum pembuktian), dan dengan dua alat bukti tersebut Hakim memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana benar-benar telah terjadi dan Terdakwa yang bersalah melakukan.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan yang disusun secara Alternatif yaitu:

Kesatu :

Pasal 36 Jo pasal 10 UU No 44 Tahun 2008 mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Unsur kesatu : Setiap orang
Unsur kedua : Yang mempertontonkan ketelanjangan atau pornografi dimuka umum

Atau:

Kedua :

Pasal 281 ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : Barangsiapa

Halaman 15 dari 22 hal, Putusan Nomor 144-K/PM.II-09/AD/VIII/ 2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unsur kedua : Dengan sengaja dan dimuka orang lain terbuka
Melanggar kesusilaan.

Menimbang : Bahwa dakwaan Oditur Militer disusun secara Alternatif oleh karena itu Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan yang sesuai fakta yang terungkap di persidangan, yaitu dakwaan Alternatif kedua.

Menimbang : Bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa di Persidangan dalam perkara ini ternyata Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dakwaan Oditur Militer yang lebih bersesuaian dengan fakta hukum adalah dakwaan Alternatif Kedua yaitu Pasal 281 Ke-2 KUHP yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : Barang siapa

Unsur kedua : Dengan sengaja dan dimuka orang lain melanggar kesusilaan

Menimbang : Bahwa mengenai Dakwaan alternative kedua tersebut Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : Barangsiapa.

Yang dimaksud dengan "Barang siapa" dalam pengertian Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah orang atau badan hukum. Bahwa yang dimaksud dengan orang yaitu seperti termaksud dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 9 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dalam hal ini adalah semua orang yang berwarga negara Indonesia dan warga negara asing yang termasuk dalam syarat-syarat dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 9 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, termasuk pula anggota Angkatan Perang (Anggota TNI) dalam hal ini Terdakwa.

Bahwa untuk dapat menjatuhkan hukuman (pidana) kepada pelaku atau subyek, maka ia harus mampu bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya itu. Dengan kata lain bahwa pelaku sebagai subyek hukum pada waktu melakukan tindak pidana tidaklah diliputi oleh keadaan-keadaan sebagaimana diatur dalam Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yakni jiwa cacat dalam pertumbuhannya atau jiwanya terganggu karena penyakit.

Dalam hal subyek hukum adalah seorang prajurit TNI maka pada waktu melakukan tindak pidana harus masih dalam dinas aktif yakni belum mengakhiri..

Berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan alat bukti lain yang bersesuaian diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2006 melalui pendidikan Secata PK di Maluku, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada, dilanjutkan mengikuti Susjuritpal di Pusdikpal Cimahi dan setelah lulus ditempatkan di Pusdikpal Kodiklatad setelah mengalami beberapa kali kenaikan pangkat hingga saat melakukan perbuatan pidana yang menjadi perkara ini menjabat sebagai Ta Mudi Satdik Ba Ta dengan Pangkat Kopda NRP 31060451270986.

Halaman 16 dari 22 hal, Putusan Nomor 144-K/PM.II-09/AD/VIII/ 2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar Oditur Militer di awal persidangan perkara ini menghadapkan seorang Terdakwa, setelah diperiksa identitasnya mengaku bernama XXXXXXXXXXXXXXXX berpangkat Kopda, dalam keadaan sehat jasmani rohani dan berpakaian dinas TNI AD lengkap, mengaku sebagai prajurit TNI AD sesuai dengan identitas Terdakwa yang tertuang dalam surat dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/111/K/AD/II-08/VIII/2021 tanggal 13 Agustus 2021 dan Keputusan Penyerahan Perkara dari Danpusdikpal Kodiklatad selaku Papera Kep/87/VII/2021 tanggal 15 Juli 2021.

3. Bahwa benar Terdakwa sebagai anggota TNI aktif berdasarkan Keppera dan Surat Dakwaan Oditur Militer tersebut diatas serta tunduk kepada peraturan yang berlaku di wilayah Indonesia sebagaimana warga Negara Indonesia lainnya.

4. Bahwa benar Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani serta tidak ada alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat meniadakan kesalahan maupun bersifat melawan hukum pada diri Terdakwa sehingga dapat mempertanggung-jawabkan perbuatannya

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Barangsiapa" telah terpenuhi.

Unsur kedua : "Dengan sengaja dan dimuka orang lain melanggar kesusilaan".

Yang dimaksud dengan sengaja adalah menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Yang dimaksud dengan terbuka adalah melakukan perbuatan di tempat umum atau di suatu tempat yang dapat didatangi orang lain, misalnya jalan, lorong, gang, pasar, di ruang tamu dsb. Ruang tamu adalah ruangan yang dapat didatangi oleh orang lain baik dariluar rumah maupun dari ruangan lain didalam rumah. Ruang tamu yang tidak terkunci apalagi jendelanya dari kaca yang hanya dilapisi kain gorden transparan yang dapat dilihat dari luar dianggap sebagairuangterbuka, termasuk tempat yang mudah dilihat orang dari tempat umum, meskipun dilaksanakan di tempat yang bukan tempat umum, termasuk pula disini ruang atau kamar yang di huni oleh 2 (dua) orang atau lebih sehingga masing-masing orang tersebut tidak memiliki hak privacy yang mutlak.

Yang dimaksudTindak pidana pelanggaran kesusilaan di muka orang lain, adalah perbuatan yang bukan dilakukan di tempat umum dan juga bukan dilakukan di tempat yang bukan tempat umum tetapi dapat dilihat/didengar dari tempat umum. Dan perbuatan yang melanggar perasaan malu yang berhubungan dengan nafsu birahi orang lain. Contohnya, perbuatan melanggar kesusilaan tersebut dilakukan di dalam sebuah rumah pribadi, jadi bukan tempat umum dan juga tidak dapat dilihat dari suatu tempat umum, tetapi di dalam rumah itu ada tamu dan perbuatan dilakukan di depan tamu itu. Suatu hal yang harus dibuktikan adalah bahwa kedatangan tamu yang bersangkutan ke rumah itu bukan untuk melihat perbuatan melanggar kesusilaan dari si pelaku, melainkan tapu itu datang untuk urusan lain, sehingga dapat dikatakan bahwa perbuatan pelaku perbuatan bertentangan dengan kehendak si tamu

Halaman 17 dari 22 hal, Putusan Nomor 144-K/PM.II-09/AD/VIII/ 2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan alat bukti lain yang bersesuaian diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada tanggal 29 Mei 2021 sekira pukul 06.10 Wib saat Terdakwa selesai bekerja di kantor memasak untuk siswa pusdikpaljersangka pergi menggunakan mobil Terdakwa Toyota Avanza Nopol D 1219 SA, dan saat diperjalanan Terdakwa membeli kue Odading sehingga memarkirkan kendaraan Terdakwa di jalan Ganda Wijaya depan Cimahi Mall untuk makan kue odading lalu melap mulut Terdakwa bekas memakan odading dengan tissue kemudian membuka kaca sebeiah kiri mobil Terdakwa untuk membuang tissue bekas Terdakwa pakai untuk melap mulut Terdakwa.

2. Bahwa benar selesai makan kue tersebut Terdakwa melihat dari Kaca mobil ada 3 (tiga) orang wanita sedang olahraga dengan memakai pakaian ketat sehingga terlihat lekukan tubuh mereka dan membuat alat kemaluan Terdakwa mengeras dan tegang sehingga Terdakwa menurunkan celana Terdakwa samai lutut lalu melakukan onani dengan carakedua tangan Terdakwa memegang penis Terdakwa kemudian . menaikturunkan secara berulang-ulang, kemudian Terdakwa melihat 3 (tiga) orang perempuan tersebut berjalan kea rah mobil Terdakwa dan Terdakwa sempat bertatap muka dengan 3 (tiga) orang perempuan tersebut saat melewati Terdakwa.

3. Bahwa benar tanpa Terdakwa sadari ketiga perempuan tersebut memutar jalan dan kembali melewati mobil Terdakwa dan ada salah satu perempuan tersebut merekam apa yang sedang Terdakwa lakukan sambil mengatakan "Kurang ajar" sehingga Terdakwa langsung menaikkan celana Terdakwa dan mengejar perempuan tersebut kearah atas Jl.Gandawijaya Cimahi, sehingga Terdakwa mengemudi mobilnya pulang ke rumah di daerah Kp.Ciseureuh Desa Sumur Bandung.

4. Bahwa benar yang menjadi alasan Terdakwa sering melakukan Onani karena saat Terdakwa melihat perempuan yang memiliki tubuh montok dengan Lekukan Payudara, Paha dan pantat yang terlihat besar Terdakwa langsung terangsang dan melakukan Onani yang seringkali dalam mobil Terdakwa namun bukan untuk Terdakwa pertontonkan pada orang lain.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua yaitu : "Dengan sengaja dan dimuka orang lain melanggar kesusilaan" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur-unsur Dakwaan Oditur Militer dalam Dakwaan Alternatif Pertama/ Kedua telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat Dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan pembuktian yang diperoleh dalam sidang, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa cukup bukti yang sah dan meyakinkan bersalah bahwa telah melakukan tindak pidana :

"Barangsiapa dengan sengaja dan dimuka orang lain melanggar kesusilaan" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 281 ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Halaman 18 dari 22 hal, Putusan Nomor 144-K/PM.II-09/AD/VIII/ 2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa didalam persidangan pada diri Terdakwa tidak ditemukan adanya alasan pemaaf atau alasan pembenar yang dapat melepaskan Terdakwa dari tuntutan pidana Oditur Militer sehingga Terdakwa harus dinyatakan bersalah.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka Terdakwa harus dijatuhi pidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut:

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa yang melakukan tindak pidana asusila disebabkan Terdakwa tidak dapat mengendalikan nafsunya, hal ini menunjukkan tindakan Terdakwa yang tidak taat dan memperdulikan ketentuan serta norma-norma hukum yang berlaku.

2. Bahwa pada hakekatnya perbuatan Terdakwa sangat tidak pantas sehingga perbuatan Terdakwa tersebut sangat bertentangan dengan 8 (delapan) wajib TNI yang ke-3 yaitu menjunjung tinggi kehormatan wanita.

3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dapat mencemarkan nama baik TNI-AD dan Kesatuan Terdakwa di masyarakat.

4. Hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut karena rendahnya moral dan kesadaran hukum Terdakwa sebagai prajurit TNI serta rendahnya kepedulian Terdakwa terhadap norma-norma yang ada dalam lingkungan TNI.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara dan prajurit TNI yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu:

Hal-hal yang meringankan:

1. Terdakwa mengakui kesalahannya, bertetus-terang sehingga memperlancar jalannya persidangan. .
2. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi.

Hal-hal yang memberatkan:

1. Bahwa perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga kelima (Menjunjung Tinggi Sikap dan Kehormatan Prajurit), Sumpah Prajurit kedua (Tunduk kepada Hukum dan mem

Halaman 19 dari 22 hal, Putusan Nomor 144-K/PM.II-09/AD/VIII/ 2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

teguh disiplin keprajuritan) serta Delapan Wajib TNI k e-3 (menjunjung tinggi kehormatan wanita).

2. Perbuatan Terdakwa telah mencoreng nama baik Kesatuannya dan citra TNI di Masyarakat.

Menimbang : Bahwa sebagaimana hal-hal yang meringankan dan memberatkan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk membina prajurit tentunya tidak harus dengan hukuman yang berat namun pada dasarnya tujuan penghukuman bagi yang bersalah harus ada sanksi yang tegas, tujuan penghukuman juga bukan untuk balas dendam, akan tetapi bertujuan untuk mendidik agar Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya. Oleh karena itu setelah Majelis Hakim mempertimbangkan serta menilai kualitas perbuatan Terdakwa dan dengan berdasarkan rasa keadilan, kepastian serta kemanfaatannya, maka penjatuhan pidana sebagaimana yang dimohonkan Oditur Militer terhadap Terdakwa Majelis Hakim memandang terlalu berat dikaitkan dengan latar belakang dan juga sebab akibat serta factor-faktor lain dari perbuatan yang telah Terdakwa lakukan.

Menimbang : Bahwa setelah memperhatikan secara seksama perbuatan Terdakwa sesuai fakta yang terungkap di persidangan secara obyektif selain melihat dari sisi kepastian hukumnya yaitu dengan melihat aturan yang ada, Majelis Hakim juga melihat aspek kemanfaatan dan keadilan baik bagi Terdakwa dan bagi Kesatuan Terdakwa, agar putusan yang dijatuhkan tersebut nantinya akan lebih memberikan manfaat dan berdaya guna bagi semua pihak.

Menimbang : Bahwa dengan meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, selanjutnya perlu dipertimbangkan pula apakah terhadap diri Terdakwa ini masih perlu dijatuhi pidana secara langsung sebagaimana yang dimohonkan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya.

Menimbang : Bahwa dengan memperhatikan segala aspek sebagaimana yang diuraikan dalam pertimbangan tersebut di atas, menurut Majelis Hakim Terdakwa lebih bermanfaat dan lebih bijak apabila menjalani pidananya di luar lembaga pemasyarakatan militer dengan menjatuhkan pidana bersyarat dan hal itu tidak bertentangan dengan kepentingan militer atau pembinaan prajurit, selain itu tenaga Terdakwa akan lebih bermanfaat digunakan untuk melaksanakan tugas dan tanggung-jawab pekerjaan di Kesatuannya, terbukti sampai dengan saat ini Terdakwa masih diberikan jabatan oleh Dansat-nya, hal itu menunjukkan bahwa Terdakwa tenaga-nya masih dibutuhkan di Kesatuannya dan Satuan Terdakwa sudah tidak memperlmasalahakan apa yang telah terjadi.

Menimbang : Bahwa walaupun jenis pidana bersyarat ini adalah bukan pidana yang dijalani dilembaga pemasyarakatan militer tapi bukan berarti jenis hukuman ini merupakan pembebasan atau pengampunan, sedangkan masa percobaan dalam waktu tertentu dimaksudkan untuk mendidik agar Terdakwa lebih berhati-hati dan mampu memperbaiki diri dan berbuat lebih baik lagi, demikian pula Atasan dan Kesatuan Terdakwa dapat

Halaman 20 dari 22 hal, Putusan Nomor 144-K/PM.II-09/AD/VIII/ 2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengawasi perilaku Terdakwa selama dalam masa percobaan tersebut.

- Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana yang tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.
- Menimbang : Bahwa barang bukti berupa barang-barang :
- 1 (Satu) keeping CD Rekaman Video Pornografi/Asusila.
 - 1 (Unit) Mobil Toyota Avanza Warna Putih Nopol D 1219 SA (di pinjam pakai oleh Pemiliknya atas nama Sdri.Sumii)

Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 keeping CD dan 1 unit mobil toyota Avanza tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti tersebut adalah bukti adanya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan bersesuaian dengan alat bukti lain, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap barang bukti 1 (Satu) keeping CD Rekaman Video Pornografi/Asusila tersebut perlu ditentukan statusnya yaitu tuntut dimusnahkan dan untuk 1 (Unit) Mobil Toyota Avanza Warna Putih Nopol D 1219 SA dikembalikan kepada pemiliknya.

- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.
- Mengingat : Pasal 281 ke-2 Kitab Undang Undang Hukum Pidana jo Pasal 14 huruf a jo Pasal 15 jo Pasal 16 Kitab Undang Undang Hukum Pidana Militer jo Pasal 190 Ayat (1) jo Ayat (4) Undang Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan Ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

- Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : XXXXXXXXXXXXXXXX Kopda NRP 31060451270986, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Dengan sengaja dan dimuka orang lain melanggar kesusilaan"
- Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
Pidana penjara selama 6 (enam) bulan.
Memerintahkan bahwa pidana tersebut tidak usah dijalankan oleh Terdakwa kecuali apabila dikemudian hari ada perintah lain dalam keputusan Hakim atau karena Terdakwa melakukan pelanggaran disiplin sebagaimana pasal 8 Undang-Undang nomor 25 tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Prajurit, sebelum masa percobaan selama 8 (delapan) bulan tersebut habis, mengurangi seluruhnya selama Terdakwa dalam penahanan sementara.
- Menetapkan barang bukti berupa barang-barang :
 - 1 (Satu) keeping CD Rekaman Video Pornografi/Asusila.

Halaman 21 dari 22 hal, Putusan Nomor 144-K/PM.II-09/AD/VIII/ 2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan.

b. 1 (Unit) Mobil Toyota Avanza Warna Putih Nopol D 1219 SA
(di pinjam pakai oleh Pemiliknya atas nama Sdri.Sumi)

Dikembalikan kepada yang berhak.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah
Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah)

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 21 Oktober 2021 dalam
musyawarah Majelis Hakim oleh Dendi Sutiyoso.S.S, S.H Letkol Chk NRP
21940113631072 sebagai Hakim Ketua, serta Muhamad Saleh, S.H Letkol Chk NRP
11010001540671 dan Puryanto, S.H Mayor Chk NRP 2920151870467 masing-
masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan pada hari dan tanggal yang sama
oleh Hakim Ketua didalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh
para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer Andi Darmawan Stiaji, S.H Letkol
Chk NRP 11010033640977, Penasehat Hukum Maryanto, S.H Lettu Chk NRP
21000105820478, Panitera Pengganti Pardi Utomo Peltu NRP 2920087030270 serta
dihadapan Terdakwa dan umum.

Hakim Ketua

Dendi Sutiyoso.S.S, S.H
Letkol Chk NRP 21940113631072

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Muhamad Saleh, S.H
Letkol Chk NRP 11010001540671

Puryanto, S.H
Mayor Chk NRP 2920151870467

Panitera Pengganti

Pardi Utomo
Peltu NRP 2920087030270

Halaman 22 dari 22 hal, Putusan Nomor 144-K/PM.II-09/AD/VIII/ 2021